



LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

2021



Purwawirawati,

*Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten*

Email: purwawirawati@gmail.com

Dinni Damayanti,

Penyiap Bahan Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten

Email: dinni.fahnaz@gmail.com

Abstrak

Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan mulai dari penganiayaan fisik, pencabulan hingga pemerkosaan. Kekerasan terhadap anak akan berdampak panjang, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Seperti kasus yang sedang marak belakangan ini yaitu seorang mama muda yang berusia 25 tahun dengan tega merekam saat memukul anaknya yang baru berusia 14 hari. Kejadian terjadi di Kabupaten Lebak Banten. Kasus penganiayaan ini terjadi lantaran ibu korban melakukan kekerasan setelah cecok dengan suami. Adapun data jumlah tahanan yang terkait kasus kekerasan di Kanwil Kemenkumham Banten untuk kekerasan terhadap anak sebanyak 428 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 12 kasus dan kekerasan terhadap wanita sebanyak 2 kasus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data yang dipergunakan meliputi data primer dengan memperoleh data atau informasi langsung dari beberapa UPT di Wilayah Tangerang.

Kata kunci : Kekerasan, dampak kekerasan

A. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan di Indonesia dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak bahkan balita pun tak luput dari kekerasan. Melalui aplikasi SDP (sistem database pemasyarakatan) jumlah tahanan yang terkait kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 428 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 12 kasus dan kekerasan terhadap wanita 2 kasus, jumlah tersebut yang ada di UPT Wilayah Kemenkumham Banten.¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.² Bahkan yang lebih miris lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar ia berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial.

Masa kanak-kanak merupakan masa yang penting sebagai pembentukan kepribadian. Melihat pentingnya masa kanak-kanak terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak, seyakinya anak mendapatkan perlakuan yang baik, kebutuhan dan hak-haknya terpenuhi. Demikian pula anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia, tidak membedakan anak hanya karena perbedaan agama, suku ras, jenis kelamin dan budaya; dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat; mempertimbangkan yang terbaik menyangkut kepentingan hidup anak, terpenting adalah anak bebas dari perlakuan tindak kekerasan. Dalam hal ini, peran pengasuhan dari orang tua atau Pengasuh lainnya menjadi penting bagi perkembangan anak.

Namun pada kenyataannya masih ditemukan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, emosional dan seksual. Seperti kejadian di Kabupaten Lebak seorang Ibu yang berusia sekitar 25 tahun tega merekam saat memukul anaknya yang baru berusia 14 hari. Kasus penganiayaan ini terjadi lantaran ibu korban emosi dengan perlakuan suaminya.³ Itu membuktikan kekerasan bisa dilakukan oleh orang terdekat sendiri salah satunya keluarga.

Dari segi yuridis, masalah perlindungan anak telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan sebagai berikut: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

¹ diakses melalui Aplikasi SDP (sistem database pemasyarakatan) pada 10 juni 2021, pukul 09.15

² <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual>, diakses pada 10 juni 2021, pukul 10.12

³ <https://bangka.tribunnews.com/2021/06/07/marah-sama-suami-mama-muda-rekam-siksa-bayi-sendiri-umur-14-hari-lalu-mau-bunuh-diri>, diakses pada 10 juni 2021, pukul 12.15

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.⁴

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Yang mengusahakan perlindungan anak menurut Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, yakni:

- Negara;
- Pemerintah;
- Pemerintah Daerah;
- Keluarga dan
- Orang tua/wali.⁵

Data sample tahanan yang terjerat kasus tindak kekerasan pada UPT (unit pelaksana teknis) di Wilayah Banten yaitu :⁶

No	UPT	Perlindungan Anak	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kekerasan Terhadap Wanita & Anak	Kesusilaan	Pengeroyokan	Penganiayaan	Perampokan
1	LP KELAS I TANGERANG	105	3	1	5	-	-	-
2	LP PEMUDA KELAS IIA TANGERANG	102	3	1	-	55	23	41
3	LP PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG	2	-	-	-	-	-	-
4	LP KELAS IIA TANGERANG	9	-	-	-	-	1	-
5	LPKA TANGERANG	35	-	-	-	-	1	-

Dari data sample di atas menunjukkan tindak kekerasan dengan kasus perlindungan anak masih menjadi salah satu kasus terbanyak di beberapa unit pelaksana teknis di Wilayah Banten.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja factor kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak?

⁴ Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)

⁵ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 20

⁶ Data sample diambil ke Unit Pelaksana Teknis pada tanggal 14 dan 15 Juni 2021, pukul 11.15

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data yang dipergunakan meliputi data primer dengan memperoleh data atau informasi langsung dari beberapa UPT di Wilayah Tangerang.

B. PEMBAHASAN

Jenis Kekerasan Terhadap Anak dan Dampaknya

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada pasal 9 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁷ Anak juga berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia, tidak membedakan hanya karena perbedaan agama, suku ras, jenis kelamin dan budaya.

Dalam beberapa laporan penelitian, penganiayaan terhadap anak dapat meliputi: penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain immaturitas/ketidakmatangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil dari orang tua, isolasi sosial, problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada juga orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat pertentangan dengan pasangan dan tanpa menyadari bayi/anak menjadi sasaran amarah dan kebencian.⁸

Adapun beberapa bentuk kekerasan serta dampaknya antara lain:

a. Penyiksaan fisik

Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika orang tua frustrasi atau marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar, dan tindakan - tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Sangat sulit dibayangkan bagaimana orang tua dapat melukai anaknya. Sering kali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Banyak orang tua

⁷ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 9

⁸ <http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapa-jenis-kekerasan-pada-anak>, diakses pada 14 juni 2021 pukul 09.25

ingin menjadi orang tua yang baik, tapi lepas kendali dalam mengatasi perilaku sang anak.

Dampak dari penyiksaan fisik

Penyiksaan yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, dan meninggalkan bekas baik fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar mengembangkan trust (kepercayaan) kepada orang lain, perilaku merusak, dll. Dan bila kejadian berulang ini terjadi maka proses recoverynya membutuhkan waktu yang lebih lama pula.

b. Penyiksaan emosi

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Hal ini dikarenakan konsep diri anak terganggu, selanjutnya anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Anak yang terus menerus dipermalukan, dihina, diancam atau ditolak akan menimbulkan penderitaan yang tidak kalah hebatnya dari penderitaan fisik.

Bayi yang menderita deprivasi (kekurangan) kebutuhan dasar emosional, meskipun secara fisik terpelihara dengan baik, biasanya tidak bisa bertahan hidup. Deprivasi emosional tahap awal akan menjadikan bayi tumbuh dalam kecemasan dan rasa tidak aman, dimana bayi lambat perkembangannya, atau akhirnya mempunyai rasa percaya diri yang rendah.

Dampak dari penyiksaan emosi

Penyiksaan emosi sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Dengan begitu, usaha untuk menghentikannya juga tidak mudah. Jenis penyiksaan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak seperti tiba-tiba membakar barang atau bertindak kejam terhadap binatang, beberapa melakukan agresi, menarik diri, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

c. Pengabaian anak

Pengabaian terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala ketiadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Pengabaian anak banyak dilaporkan sebagai kasus terbesar dalam kasus penganiayaan terhadap anak dalam keluarga. Jenis-jenis pengabaian anak:

- Pengabaian fisik merupakan kasus terbanyak. Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- Pengabaian pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kelamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun.
- Pengabaian secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika 'ribut' dengan pasangannya. Atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda diantara anaknya.
- Pengabaian fasilitas medis. Hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua memberi pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.

Dampak Pengabaian anak

Dampak pengabaian anak adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Bayi yang dipisahkan dari orang tuanya dan tidak memperoleh pengganti pengasuh yang memadai, akan mengembangkan perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Dampak Kekerasan Seksual

Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal), trauma secara seksual (traumatic sexualization), merasa tidak berdaya (powerlessness), dan stigma (stigmatization). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam.

Faktor Terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Ada beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), masalah relasi suamiistri, orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek

perkembangan anak, kurang dukungan sosial, anak mengalami cacat tubuh, anak yang tidak diharapkan (hamil diluar nikah), dan kelahiran anak yang hampir merenggut nyawa ibunya sehingga anak diyakini sebagai anak pembawa sial.⁹

Penyebab lain terjadinya kekerasan adalah kekerasan secara sosial diterima di masyarakat. Dalam ranah sosial, anak memang sangat rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah.¹⁰ Selain itu, keadaan anak dalam usianya yang muda dan tak berdaya mudah sekali menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, diskriminasi, dan lain-lain.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar/kecil dampak yang diderita anak saat mengalami kekerasan

Disamping segala bentuk penganiayaan yang dialami anak sebagaimana yang tercantum diatas, ada beberapa hal yang mempunyai andil dalam besar / kecilnya dampak yang diderita anak saat mengalami kekerasan, antara lain:

- Faktor usia anak. Semakin muda usia anak maka akan menimbulkan akibat yang lebih fatal.
- Siapa yang terlibat. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tua, ayah atau ibu tiri, atau anggota keluarga maka dampaknya akan lebih parah dari pada yang melakukannya orang yang tidak dikenal.
- Seberapa parah. Semakin sering dan semakin buruk perlakuan yang diterima anak akan memperburuk kondisi anak.
- Berapa lama terjadi. Semakin lama kejadian berlangsung akan semakin meninggalkan trauma yang membekas pada diri anak.
- Jika anak mengungkapkan penganiayaan yang dialaminya, dan menerima dukungan dari orang lain atau anggota keluarga yang dapat mencintai, mengasihi dan memperhatikannya maka kejadiannya tidak menjadi lebih parah sebagaimana jika anak justru tidak dipercaya atau disalahkan.
- Tingkatan sosial ekonomi. Anak pada keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih merasakan dampak negatif dari penganiayaan anak.

Dalam beberapa kasus anak-anak yang mengalami penganiayaan tidak menunjukkan gejala-gejala seperti diatas. Banyak faktor lain yang berpengaruh seperti seberapa kuat status mental anak, kemampuan anak mengatasi masalah dan penyesuaian diri. Ada kemungkinan anak tidak mau menceritakannya karena takut diancam, atau bahkan dia mencintai orang yang melakukan penganiayaan tersebut. Dalam hal ini anak biasanya menghindari adanya tindakan

⁹ Purnianti (Ed.). Arti dan lingkup masalah perlindungan anak (Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 199),41.

¹⁰ Rifah,Zainani "Potret Buram Anak Indonesia", Tempo, 24 Juli 2007.

hukum yang akan menimpa orang-orang yang dicintainya, seperti orang tua, anggota keluarga atau pengasuh.

Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sementara, jika pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 76 C UU 35/2014 :

Pasal 76C UU 35/2014:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Pasal 80 UU 35/2014:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.¹¹

Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, terdapat beberapa upaya yang dilakukan keluarga, tetangga maupun masyarakat untuk mencegah kekerasan yang dilakukan oleh orang

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 9

tua terhadap anaknya di lingkungan sekitar, Sartomo (1999) sebagaimana dikutip oleh Purnianti mengatakan bahwa ada tiga metode/pendekatan dalam pencegahan/prevensi, antara lain:

a. *Primary prevention*

Metode/pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada tingkat awal melalui lembaga sekolah. Program prevensi melalui lembaga sekolah dapat dimulai sejak sekolah dasar. Setiap anak didik dalam suatu sistem pendidikan yang ada dibubuhi pengetahuan tentang bagaimana menghargai sesamanya, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi.

b. *Secondary prevention*

Sasaran metode prevensi sekunder adalah individu-individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. Prevensi sekunder ditujukan terutama kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun non- fisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah/*low self esteem*, tinggal terisolasi, dan juga mereka yang berada pada taraf hidup miskin.

c. *Tertiary Prevention*

Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan sama dengan treatment, yaitu suatu kondisi dimana kasuskasus perlakuan salah (child abuse) dan pengabaian anak (child neglected) sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada orang tua bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak/child abuse. Prevensi jenis ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga pecah, melangsungkan kehidupan bersama dalam keluarga (menjalin kerukunan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu keluarga lainnya memberi kebebasan pada anak-anaknya. Pola pembinaan dalam kategori prevensi tertier memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat-istiadat, dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga. Oleh karena itu bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif dan individualistik.¹²

¹² Purnianti (Ed.). Op.cit (h. 101-104).

C. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengungkap bahwa beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual, kekerasan sosial, bahkan kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi atau adat.

Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (cognitive), perubahan sikap (affective), dan perubahan psikomotorik (psychomotoric) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak. Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, dalam suasana formal maupun informal.

Rekomendasi

Dalam menyampaikan masukan dapat disarankan hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Orang tua diharapkan lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, baik berbagai hal yang dialami anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Terjalinnnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua diharapkan terbentuk hubungan batin yang kuat antara anak dan orang tua sehingga apabila terjadi benturan keinginan dapat diselesaikan dengan komunikasi positif, sehingga kekerasan anak dalam keluarga dapat dihindarkan.
2. Orang tua diharapkan memiliki self control atau pengendalian diri yang baik, yaitu apabila anak melakukan kesalahan ataupun perilaku anak menyimpang dari keinginan orang tua, agar tidak langsung membentak atau memukul anak, tetapi memberikan teguran dan pengarahan dengan tetap menjaga emosi.
3. Orang tua diharapkan dapat menjadi tauladan yang baik bagi anak, karena proses pendidikan yang pertama sekali di peroleh anak dan berlangsung terus-menerus adalah pada lingkungan keluarga atau informal education.
4. Tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral pada anak agar berbuat baik, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.

5. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan anak, dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang di lingkungan sekitarnya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
6. Melaporkan kecurigaan terhadap adanya kekerasan terhadap anak kepada pimpinan masyarakat seperti Ketua RT/RW, Tokoh masyarakat atau agama dan bisa langsung melaporkan kepada pihak berwajib maupun kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mencegah agar angka tindakan kekerasan anak tidak semakin meningkat.



Serang, 22 Juni 2021

Kepala Kantor Wilayah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Toyib', written over the printed name.

Agus Toyib

NIP 196306171985031002

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi SDP (sistem database pemasyarakatan)
Dalam Purnianti (Ed.). *Arti dan lingkup masalah perlindungan anak* (h.101-104). Jakarta:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual>,
<https://bangka.tribunnews.com/2021/06/07/marah-sama-suami-mama-muda-rekam-siksa-bayi-sendiri-umur-14-hari-lalu-mau-bunuh-diri>
Republik Indonesia Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)
Republik Indonesia Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 20
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 9
Sartomo, Suwarniyati. (1999). *Metode prevensi perlakuan salah dan penelantaran anak. Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI*